KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Ketintang Surabaya, 60231 Telp. (031) 8280009, 8280768, Fax. (031) 8280804, 8293050 e-mail: baak@unesa.ac.id

Nomor : **6209/D/T/K-N/2011**
Perihal : **Perpanjangan Ijin Program Studi Bimbingan Dan Konseling** Jenjang S-1 di Universitas Negeri Surabaya

Yang Terhormat Ketua Program Studi
Bimbingan Dan Konseling (Jenjang: S-1)

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;**
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. **Nomor 85/M Tahun 1999;**
   b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan **Nomor 165 Tahun 2001;**
   c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:**
   a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   b. **Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;**
   c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
   d. **Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;**
   e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:**
   a. **Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;**
   b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
   c. **Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.**

B. Memperhatikan:

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi	**: Universitas Negeri Surabaya (001039)**
Program Studi	**: Bimbingan Dan Konseling (86201)**
Jenjang Program	: S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak** berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan **tanggal: 02 April 2015;**
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi **sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;**
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 **(enam) bulan** sebelum masa **berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;**
5. **Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat** menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. **Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan** sebagaimana mestinya.

Surabaya , 05 April 2011
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Prof. Dr. Muchlas Samani
NIP. 195112151974121001

Tembusan:
1. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi